



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN SHELTER KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar layanan rujukan bagi lansia terlantar, orang terlantar, gelandangan, dan orang dengan gangguan jiwa, perlu disediakan tempat pelayanan sementara atau shelter;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Shelter Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 7. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018](#) tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
 8. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
 9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021](#) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 10. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SHELTER KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
5. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bintan.
6. Pendamping Rehabilitasi Sosial adalah seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas pendampingan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PKS di Kabupaten Bintan.
7. Pengelola adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dan wewenang menjalankan tata kelola, yakni memimpin, mengendalikan, mengatur, bertanggung jawab dan mengusahakan pelayanan dan penanganan pada Shelter Kesejahteraan Sosial agar lebih baik dan lebih maju.
8. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
9. Penanggung Jawab PPKS adalah seseorang yang mewakili masyarakat atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap PPKS yang diserahkan kepada Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan.

10. Lanjut

10. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.
11. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
12. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
13. Pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari pihak/orang lain.
14. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam berpikir, berperilaku, dan berperasaan yang kemudian terbentuk dalam sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, dan dapat menimbulkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.
15. Keluarga inti adalah pasangan, anak, menantu dan/atau cucu dari PPKS.
16. Shelter Kesejahteraan Sosial adalah tempat pelayanan sementara bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
18. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu

melaksanakan

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

19. Fungsi sosial adalah kemampuan menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya meliputi jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar.
20. Assesmen adalah upaya untuk mendapatkan data/informasi secara komprehensif tentang PPKS yang akan diberikan layanan pada Shelter Kesejahteraan Sosial sebagai dasar pemberian layanan Rehabilitasi Sosial.
21. Asesmen awal adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk menentukan intervensi atau rencana layanan yang sesuai untuk PPKS.
22. Perencanaan intervensi adalah serangkaian tindakan yang dapat mencapai tiap tujuan khusus yang meliputi meliputi perumusan tujuan, tindakan dan penilaian pada PPKS berdasarkan analisis pengkajian agar masalah PPKS dapat diatasi.
23. Intervensi adalah upaya perubahan terencana terhadap individu yang arahnya menuju perbaikan dan kemajuan, atau perubahan yang positif.
24. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, pencatatan dan penyimpanan informasi.
25. Terminasi atau pemutusan pelayanan adalah tahap pengakhiran layanan dan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan PPKS dikarenakan program sudah harus dihentikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, atau karena reunifikasi dan/ pemulangan PPKS.
26. Reintegrasi sosial adalah proses pembentukan norma atau nilai baru, sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan.
27. Rujukan adalah pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan rehabilitasi sosial dari dan/atau ke Shelter Kesejahteraan Sosial dalam rangka memberikan pelayanan

Rehabilitasi

Rehabilitasi Sosial yang sesuai dengan kebutuhan PPKS baik dalam hal fasilitas, peralatan, perawatan dan/atau ketenagaan.

28. Gaduh gelisah adalah suatu kondisi dinamis yang dapat meningkat cepat dari yang paling ringan yakni stres, gelisah, cemas, takut, dan sebagainya hingga yang berat dan kehilangan kendali yakni kekerasan, agresif, bingung, dan sebagainya.

29. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Shelter Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peraturan Bupati disusun bertujuan untuk menyediakan tempat Rehabilitasi Sosial bagi PPKS sesuai dengan hasil assesment.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Shelter Kesejahteraan Sosial diselenggarakan untuk menyediakan tempat tinggal sementara dan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS sesuai dengan hasil assesmen.
- (2) Shelter Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Rumah Bahagia Bintang.
- (3) Penyelenggaraan Shelter Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Sosial melalui tim teknis dan tim pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal

Pasal 4

- (1) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bertugas melakukan pengelolaan Shelter Kesejahteraan Sosial pada Rumah Bahagia Bintan.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk paling sedikit terdiri dari:
 - a. koordinator/Ketua Harian;
 - b. tenaga Administrasi;
 - c. tenaga Pelayanan Umum yang terdiri dari:
 1. Pengasuh atau Perawat
 2. Juru Masak; dan
 3. Sopir
 - d. penjaga Shelter
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sasaran dan Kriteria Penerima Layanan

Pasal 5

- (1) Sasaran Penerima Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial adalah PPKS yang meliputi:
 - a. lanjut usia terlantar
 - b. gelandangan
 - c. pengemis; dan/atau
 - d. orang dengan gangguan jiwa
- (2) Kriteria Penerima Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :
 - a. Lanjut Usia Telantar dengan kriteria:
 1. Usia 60 tahun atau lebih;
 2. Memiliki identitas di Daerah;
 3. Tidak

3. Tidak memiliki keluarga inti, atau memiliki keluarga inti tapi karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
 4. Diutamakan Lanjut Usia Non Potensial.
- b. Gelandangan dengan kriteria:
1. Tanpa identitas diri;
 2. Tanpa tempat tinggal;
 3. Tanpa penghasilan yang tetap;
 4. Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya; dan
 5. Menggelandang di tempat umum.
- c. Pengemis dengan kriteria:
1. Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
 2. Berpakaian kumuh dan compang-camping;
 3. Berada di tempat-tempat ramai/strategis; dan
 4. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
- d. ODGJ dengan kriteria:
1. Orang dengan gangguan kesehatan jiwa sesuai dengan hasil diagnosa dokter spesialis kejiwaan;
 2. Terlantar;
 3. Menggelandang;
 4. Gaduh gelisah;
 5. Mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain; dan/atau
 6. Mengganggu ketertiban umum dan/atau keamanan umum.

Bagian Ketiga

Sarana Prasarana dan Jenis Pelayanan

Pasal 6

Sarana dan prasarana Shelter Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. bangunan

- a. bangunan gedung untuk layanan rehabilitasi sosial dasar; dan
- b. prasarana terdiri atas
 - 1. Peralatan penunjang instalasi air
 - 2. Saluran instalasi pengelolaan air limbah
 - 3. Instalasi listrik, perkantoran, peralatan komunikasi, keamanan, peralatan teknis bagi penerima layanan; dan
 - 4. Kendaraan

Pasal 7

- (1) Pelayanan pada Shelter Kesejahteraan Sosial berupa dukungan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan sosial.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. layanan data dan pengaduan;
 - b. penyediaan permakanan;
 - c. penyediaan sandang;
 - d. penyediaan alat bantu;
 - e. penyediaan perbekalan kesehatan;
 - f. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial;
 - g. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar, orang terlantar, gelandang, pengemis dan/atau ODGJ;
 - h. fasilitasi layanan identitas kependudukan;
 - i. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - j. pemberian pelayanan penelusuran keluarga; atau
 - k. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga.

BAB III

MEKANISME LAYANAN SHELTER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Tata Cara Penerimaan PPKS

Pasal 8

- (1) Shelter

- (1) Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan memberikan pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan diberikan kepada PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan:
 - a. pengaduan masyarakat; dan/atau
 - b. lembaga rujukan lainnya;
- (3) PPKS yang diterima berdasarkan hasil dari laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar kelurahan atau Desa atau surat keterangan Kepolisian di Daerah;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab PPKS;
 - c. Surat pernyataan dari Penanggung Jawab PPKS tidak menuntut secara hukum atas penyerahan PPKS;
 - d. Berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pengelola dengan Penanggung Jawab PPKS.
- (4) PPKS yang diterima berdasarkan hasil penyerahan dari instansi dan/atau lembaga rujukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan dari rumah sakit dan/atau lembaga lainnya;
 - b. Fotokopi Identitas Penduduk Penganggung Jawab PPKS; dan
 - c. Berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pengelola dengan Penanggung Jawab PPKS.
- (5) Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal

Pasal 9

- (1) Terhadap PPKS yang telah diterima di Shelter Kesejahteraan Sosial, dilakukan beberapa tindakan meliputi:
 - a. Assesmen;
 - b. Perencanaan intervensi;
 - c. Intervensi;
 - d. Dokumentasi;
 - e. Terminasi / pemutusan pelayanan; dan/atau
 - f. Reintegrasi sosial.
- (2) Assesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh salah satu dari:
 - a. Pejabat Fungsional Pekerja Sosial;
 - b. Pendamping Rehabilitasi Sosial; atau
 - c. Pengelola.
- (3) Hasil Assesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan jenis Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial yang akan diberikan kepada PPKS.
- (4) Perencanaan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk merumuskan tujuan dan tindakan pada PPKS.
- (5) Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan layanan sesuai perencanaan intervensi.
- (6) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengumpulkan, memilih, mengolah, mencatat dan menyimpan informasi.
- (7) Terminasi / pemutusan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan menghentikan layanan karena sudah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan melalui reunifikasi dan/atau pemulangan PPKS.
- (8) Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengembalikan PPKS kepada keluarga dan/atau masyarakat.

(8) Reintegrasi

Bagian Kedua
Jangka waktu Layanan

Pasal 10

- (1) Layanan Rehabilitasi Sosial pada Shelter Kesejahteraan Sosial didasarkan pada kemampuan daya tampung, sarana dan prasarana, dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari dalam proses penentuan identitas terhitung sejak PPKS berada di Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan.
- (3) Khusus untuk pemberian rujukan bagi Lanjut Usia Terlantar dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak lansia berada di Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhannya.

BAB IV

TATA CARA RUJUKAN DAN PEMULANGAN

Pasal 11

- (1) PPKS yang mendapatkan Layanan Shelter Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilakukan:
 - a. rujukan ke lembaga/instansi lainnya; atau
 - b. pemulangan.
- (2) Rujukan ke lembaga/instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas pertimbangan medis dan/atau sosial.
- (3) Rujukan dilakukan dengan cara pemberian fasilitasi tindakan pelayanan lanjutan kepada instansi/lembaga lainnya.
- (4) Pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - (3) Rujukan

- a. Fotokopi Identitas Penduduk Penanggung Jawab PPKS;
- b. Pemulangan yang dijemput oleh pihak keluarga dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Fotokopi Identitas Penduduk Penanggung Jawab PPKS;
 - 2) Berita Acara Serah Terima PPKS; dan
 - 3) Surat Kuasa dari pihak keluarga jika yang menjemput bukan berasal dari pihak keluarga.
- (5) Pemulangan PPKS yang berasal dari luar daerah difasilitasi oleh Dinas Sosial dan dikoordinasikan dengan daerah asal PPKS.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan Shelter Kesejahteraan Sosial bersumber dari APBD.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan shelter Kesejahteraan Sosial dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - c. Sumber lain yang tidak mengikat.

BAB

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Diundangkan di Bintan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
ada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan Pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 59

Lampiran : Peraturan Bupati Bintan
Nomor :
Tanggal :

Format Berita Acara Serah Terima Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

KOP DINAS SOSIAL

BERITA ACARA SERAH PPKS

Pada hari ini tanggal bertempat di Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan, Jl. Raya Kawal Gang Lansia No. 1, Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nomor Identitas :
Nomor Handphone (HP) :
Hubungan dengan PPKS :

Bertindak sebagai pihak yang menyerahkan PPKS, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama :
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kabupaten Bintan, sebagai pihak yang menerima PPKS, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyatakan telah menyerahkan PPKS kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan layanan sesuai ketentuan yang berlaku dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima Penyerahan PPKS tersebut, dengan identitas :

- Nama PPKS :
Tempat/Tanggal Lahir PPKS :
Nomor Identitas :
Kronologis singkat :

Demikian

Demikian berita acara serah terima PPKS ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan

.....

.....

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN